



PUTUSAN

Nomor. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Saifani Afar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/21 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Jalan Pacarkeling Gg. I Nomor 127 RT.
01 RW. 06 Kelurahan Pacarkeling
Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
- Putat Jaya Gg. IB Nomor 29 Surabaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Drs. Bambang Sunyoto, SH. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum dari kantor Hukum "BAP dan Rekan" yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 17, Ruko Grand Medaeng Blok 8-S, Waru, Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2024;

Halaman. 1 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Maret 2024 No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Maret 2024 No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba golongan I**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail** dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram;
 - 4 (empat) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam

Halaman. 2 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



perkara atas nama Terdakwa Arifin alias Dupin bin Sunaji.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail **pada** hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, **perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Arifin alias Dupin bin Sunaji (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melalui *whatsaps* dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Arifin alias Dupin menyangupinya dengan terlebih dahulu Terdakwa membayar uang muka pembelian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima sabu pesannya yang diserahkan sendiri oleh saksi Arifin alias Dupin di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya lalu Terdakwa membayar sisa pembelian sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin alias Dupin yang dibayarkan secara transfer melalui aplikasi Shopee.

Setelah menerima sabu seberat \pm 1 (satu) gram beserta bungkusnya tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus (poket) dengan berat bervariasi dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa guna

Halaman. 3 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



mendapatkan keuntungan. Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada sdr. Gogon (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada sdr. Kebo (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. Bendot (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket PAHE dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya ditaruh Terdakwa didalam kamar kosnya. Dari hasil penjual sabu tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Riza Fahlefi dan saksi Edo Ranto Perkasa yang sebelumnya telah melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Arifin alias Dupin dimana berdasarkan intrograsi terhadap saksi Arifin alias Dupin diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi Arifin alias Dupin. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram merupakan sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Arifin alias Dupin, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 01995/2024/NNF sampai Nomor 01999/2024/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,255$ (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:
00613/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Riza Fahlefi dan saksi Edo Ranto Perkasa melakukan penangkapan terhadap saksi Arifin alias Dupin dimana berdasarkan intrograsi terhadap saksi Arifin alias Dupin diperoleh informasi bahwa saksi Arifin alias Dupin telah menjual sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram yang disimpan Terdakwa di dalam kamar kosnya.

Halaman. 5 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 01995/2024/NNF sampai Nomor 01999/2024/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,255$ (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00613/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edo Ranto Perkasa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya sdr. Riza Fahlefi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi Arifin alias Dupin (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah). Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Arifin alias Dupin diperoleh informasi bahwa saksi Arifin alias Dupin telah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali saksi Arifin alias Dupin menjual sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Arifin alias Dupin dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Arifin alias Dupin bin Sunaji melalui whatsaps dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Arifin alias Dupin menyangupinya dengan terlebih dahulu Terdakwa membayar uang

Halaman. 7 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembelian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima sabu pesannya yang diserahkan sendiri oleh saksi Arifin alias Dupin di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya lalu Terdakwa membayar sisa pembelian sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin alias Dupin yang dibayarkan secara transfer;

- Bahwa Terdakwa mengakui, setelah menerima sabu seberat ± 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus (poket) dengan berat bervariasi dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berhasil menjual sabu kepada sdr. Gogon (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada sdr. Kebo (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. Bendot (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket PAHE dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya ditaruh Terdakwa didalam kamar kosnya;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik, dengan hasil positif mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram merupakan sisa

Halaman. 8 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang belum dijual oleh Terdakwa, 4 (empat) bendel plastik klip tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik digunakan Terdakwa untuk menimbang/membagi sabu, 1 (satu) bungkus rokok digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan penjual/pembeli sabu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arifin alias Dupin bin Sunaji :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan Kampung Malang Tengah Nomor 3B RT. 09 RW. 04 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, saksi sedang menguasai 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO dan 1 (satu) timbangan elektrik;
- Bahwa saksi telah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali saksi menjual sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB.;
- Bahwa cara saksi menjual sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsaps dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi menyangupinya dengan terlebih dahulu Terdakwa membayar uang muka pembelian sejumlah Rp.300.000,-

Halaman. 9 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menghubungi sdr. Agus melalui whatsaps untuk membeli sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, lalu saksi diberikan lokasi tempat pengambilan sabu yaitu berlokasi di dekat tong sampah daerah Keputran Kota Surabaya. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi tiba ditempat yang telah ditentukan dan saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat \pm 2 (dua) gram beserta bungkusnya, lalu saksi membagi sabu menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing seberat \pm 1 (satu) gram beserta bungkusnya dan dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya. Salah satu bungkus diserahkan saksi kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya lalu Terdakwa membayar sisa pembelian sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi yang dibayarkan secara transfer melalui aplikasi Shoppe;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sabu yang dibeli Terdakwa akan dijual lagi oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saksi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi maupun Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) \pm 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, \pm 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, \pm 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram, \pm 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, \pm 0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram merupakan sisa sabu yang belum dijual oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Arifin alias Dupin dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Arifin alias Dupin bin Sunaji melalui whatsaps dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Arifin alias Dupin menyangupinya dengan terlebih dahulu Terdakwa membayar uang muka pembelian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima sabu pesannya yang diserahkan sendiri oleh saksi Arifin alias Dupin di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya lalu Terdakwa

Halaman. 11 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- membayar sisa pembelian sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin alias Dupin yang dibayarkan secara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut didapat saksi Arifin alias Dupin dari siapa;
 - Bahwa setelah menerima sabu seberat ± 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus (pocket) dengan berat bervariasi dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada sdr. Gogon sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada sdr. Kebo sebanyak 1 (satu) pocket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. Bendot sebanyak 1 (satu) pocket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pocket PAHE dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya ditaruh Terdakwa didalam kamar kosnya;
 - Bahwa dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram merupakan sisa sabu yang belum dijual oleh Terdakwa, 4 (empat) bendel plastik klip tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik digunakan Terdakwa untuk menimbang/membagi sabu, 1 (satu) bungkus rokok digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan penjual/pembeli sabu.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram;
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus rokok;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00613/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan kesimpulan "Bahwa barang bukti Nomor: 01995/2024/NNF sampai Nomor 01999/2024/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,255$ (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Arifin alias Dupin bin Sunaji (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melalui *whatsaps* dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Arifin alias Dupin menyangupinya dengan terlebih dahulu Terdakwa membayar uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima sabu pesannya yang diserahkan sendiri oleh saksi Arifin alias Dupin di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya lalu Terdakwa membayar sisa pembelian sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin alias Dupin yang dibayarkan secara transfer melalui aplikasi Shoppe;

- Bahwa Setelah menerima sabu seberat ± 1 (satu) gram beserta bungkusnya tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus (poket) dengan berat bervariasi dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan. Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada sdr. Gogon (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada sdr. Kebo (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. Bendot (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket PAHE dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya ditaruh Terdakwa didalam kamar kosnya. Dari hasil penjual sabu tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Riza Fahlefi dan saksi Edo Ranto Perkasa yang sebelumnya telah melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Arifin alias Dupin dimana berdasarkan intrograsi terhadap saksi Arifin alias Dupin diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi Arifin alias Dupin. Dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram merupakan sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Arifin alias Dupin, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik,

Halaman. 14 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 01995/2024/NNF sampai Nomor 01999/2024/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm **0,255** (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00613/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Halaman. 15 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Arifin alias Dupin bin Sunaji (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsaps dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Arifin alias Dupin menyangupinya dengan terlebih dahulu Terdakwa membayar uang muka pembelian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima sabu pesannya yang diserahkan sendiri oleh saksi Arifin alias Dupin di jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya lalu Terdakwa membayar sisa pembelian sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin alias Dupin yang dibayarkan secara transfer melalui aplikasi Shoppe;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu seberat ± 1 (satu) gram beserta bungkusnya tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus (poket) dengan berat bervariasi dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan. Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada sdr. Gogon (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada sdr. Kebo (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. Bendot (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket PAHE dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket PAHE dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya ditaruh Terdakwa didalam kamar kosnya. Dari hasil penjual sabu tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di kos jalan Putat Jaya Gg IB Nomor 29 Kota Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Riza Fahlefi dan saksi Edo Ranto Perkasa yang sebelumnya telah melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Arifin alias Dupin dimana berdasarkan intrograsi terhadap saksi Arifin alias Dupin diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi Arifin alias Dupin. Dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram merupakan sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Arifin alias Dupin, 4 (empat) bendel

Halaman. 17 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 01995/2024/NNF sampai Nomor 01999/2024/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm **0,255** (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00613/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram;
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus rokok;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.

Barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arifin alias Dupin bin Sunaji.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pocket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Saifani Aufar Hadi alias Unu bin Hadi Jumail** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, $\pm 0,064$ (nol koma nol enam puluh empat) gram;
 - 4 (empat) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arifin alias Dupin bin Sunaji;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindy, S.H., M.H., LL. M.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 05 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Furkon Adi Hermawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara
Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., MH.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 22 Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)